

**PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA NON AMIL  
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021  
(Kajian Di Mahkamah Syar'iyah Kutacane)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ANANDA PUTRI FIRDANTI**

NIM: 220102211

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2026 M/ 1447 H**

**PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA NON AMIL  
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021  
(Kajian Di Mahkamah Syar'iyah Kutacane)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ANANDA PUTRI FIRDANTI**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM. 220102211

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Prof. Dr. Armjadi, S.Ag., M.A.**  
NIP. 197111121993031003





  
**Faisal Fauzan, S.E., M.Si.**  
NIP. 197806132023211009

**PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA NON AMIL  
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021  
(Kajian Di Mahkamah Syar'iyah Kutacane)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jumat/ 30 Januari 2026  
11 Sya'ban 1447 H

<p>Ketua,</p>  <p><b><u>Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.</u></b> NIP. 197111121993031003</p>	<p>Sekretaris,</p>  <p><b><u>Faisal Fauzan, S.E., M.Si.</u></b> NIP. 197806132023211009</p>
<p>Penguji I,</p>  <p><b><u>Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.</u></b> NIP. 197708022006041002</p>	<p>Penguji II,</p>  <p><b><u>Anggie Yolanda Ritonga, S.E.,M.A</u></b> NIP. 199707312025052008</p>

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 19780917009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam  
Banda Aceh Telepon : 0651- 7557321, Email

: uin@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ananda Putri Firdanti  
NIM : 220102211  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 20 Januari 2026  
Yang menyatakan

  
**Ananda Putri Firdanti**  
NIM. 220102211

## ABSTRAK

Nama : Ananda Putri Firdanti  
NIM : 220102211  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Non Amil Menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal (Kajian Di Mahkamah Syar'iyah Kutacane)  
Tanggal Munaqasyah : 30 Januari 2026  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si.  
Kata Kunci : Zakat, Lembaga Non Amil, Qanun Aceh, Mahkamah Syar'iyah.

Pengelolaan zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Di Provinsi Aceh, pengelolaan zakat diatur secara khusus melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, yang menetapkan bahwa kewenangan pengelolaan zakat berada pada Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagai lembaga amil resmi. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pihak non lembaga amil, khususnya di kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan zakat oleh non lembaga amil yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Kutacane serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yuridis. Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan pejabat Mahkamah Syar'iyah Kutacane, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal dan sumber hukum Islam yang relevan. Praktik pengelolaan zakat di kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane yakni 20% disetorkan kepada Baitul Mal Aceh Tenggara, 60% dikembalikan kepada muzakki untuk disalurkan secara mandiri, dan 20% diserahkan ke kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengelolaan zakat oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA NON AMIL MENURUT QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021 (Kajian Di Mahkamah Syar'iyah Kutacane)”**.

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staffnya.
2. Bapak Dr.iur Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staff Prodi yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Selaku pembimbing I Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. dan Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.
4. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Muhammad Firdaus, S.H., M.H. dan ibunda Suryenti Yusbar S.E.Ak. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala yang telah kalian lakukan untuk saya. Saya tidak bisa mencapai titik ini tanpa cinta, kasih sayang, dan doa yang tak

pernah berhenti dari kalian. Saya berdoa semoga Allah selalu memberikan kalian kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Semoga saya bisa membalas cinta dan pengorbanan kalian dengan menjadi anak yang sholeha dan sukses. Saya cintai kalian lebih dari apa pun di dunia ini, dan saya akan selalu mengingat jasa-jasa kalian dalam doa saya. Terima kasih, Ayah dan Ibu, atas segala yang telah kalian lakukan. Saya berdoa semoga kita bisa selalu bersama di dunia dan di akhirat.

5. Sahabat saya Suci Adetria, kenangan maba masih terasa. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaanmu sampai saat ini. Semoga kita tetap terhubung, meski kita berpisah.
6. Pihak Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang telah bersedia menjadi responden dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Terakhir kepada diri sendiri Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan kekuatan yang telah membawa saya sampai ke titik ini. Saya tahu bahwa saya masih memiliki banyak kekurangan, tapi saya juga tahu bahwa saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya berterima kasih kepada diri saya sendiri atas kerja keras yang telah saya tunjukkan selama ini. Saya akan terus berjuang dan mencapai apa yang saya impikan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan

Banda Aceh, 20 Januari 2026

Yang menyatakan,

**Ananda Putri Firdanti**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَّ...ؤ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَاعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)
-

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- الْإِنَّا an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi l`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangk n nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


<b>Lampiran 1</b> SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	57
<b>Lampiran 2</b> Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	58
<b>Lampiran 3</b> Protokol Wawancara.....	59
<b>Lampiran 4</b> Dokumentasi Wawancara.....	61



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA AMIL DAN LEMBAGA NON AMIL .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Pengelolaan Zakat .....	17
B. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat.....	24
C. Sejarah Lembaga Amil dan Lembaga Non Amil .....	27
D. Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil dan Lembaga Non Amil .....	31
E. Konsep Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Non Amil .....	34

<b>BAB TIGA PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT OLEH MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE MENURUT QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021 .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kutacane .....	37
B. Praktik Pengelolaan Zakat oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai Non Lembaga Amil .....	39
C. Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Non Amil Menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang BMA .....	43
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam memberdayakan ekonomi umat dan mengurangi kemiskinan. Secara syariat, zakat diwajibkan kepada setiap Muslim yang telah memenuhi nisab dan haul untuk diberikan kepada golongan mustahik yang berhak menerimanya (fakir, miskin, amil, dan lain-lain). Praktik pengumpulan dan pendistribusian zakat di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui lembaga amil zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), atau Baitul Mal di daerah yang memiliki kebijakan hukum syariah. Di Provinsi Aceh, kewenangan pengaturan zakat diatur secara khusus melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Qanun ini menggantikan Qanun Aceh sebelumnya (No. 10 Tahun 2018) dan menguatkan peran Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelola zakat dan harta agama lainnya sehingga zakat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip syariah dan praktik *good governance*.<sup>1</sup>

Namun demikian, dalam realitasnya pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan oleh lembaga amil zakat resmi yang diatur secara formal dalam Qanun Aceh tersebut. Masih ditemukan praktik pengelolaan zakat oleh non lembaga amil zakat, baik secara individu maupun kelompok sosial masyarakat yang tidak terdaftar atau diakui sebagai amil resmi oleh negara atau pemerintah daerah. Praktik seperti ini sering terjadi, yang mana sebagian masyarakat mentransfer zakat langsung kepada pihak yang

---

<sup>1</sup> Pani Akhiruddin Siregar, Elpianti Sahara Pakpahan, Muhammad Arif Fadhillah Lubis, Yenni Samri Juliati Nasution & Akmal. Zakat for Economic Empowerment in Aceh: Evaluating Qanun No. 3/2021 through a SWOT-Maqasid Framework. *Journal of Islamic Economics and Finance (Share)* : Volume 14, Number 2, 2025; pp. 816-831. DOI: <https://doi.org/10.22373/share.31858>

dianggap layak tanpa melalui mekanisme formal yang ditetapkan dalam qanun, atau zakat dikelola oleh organisasi sosial keagamaan nonformal di luar struktur Baitul Mal. Fenomena ini mencerminkan dinamika tata kelola zakat yang kompleks di Aceh, khususnya di daerah seperti Kutacane, Aceh Tenggara, yang dapat memunculkan permasalahan hukum serta potensi ketidaksesuaian tata kelola syariah yang dikehendaki oleh Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.

Pentingnya pengelolaan zakat yang terstruktur dan akuntabel, sebagaimana yang diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, disebabkan zakat memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Riset empiris tentang praktik pengelolaan zakat di Aceh menunjukkan bahwa penerapan qanun tersebut meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat karena adanya kerangka hukum yang jelas, namun realisasi potensi zakat masih jauh di bawah estimasi karena berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.

Dalam konteks Aceh, secara hukum zakat diatur sebagai bagian dari harta agama yang dikelola oleh Baitul Mal atau lembaga amil zakat resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh melalui qanun. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal memberikan ruang legislasi tersendiri terkait mekanisme pengelolaan zakat, termasuk kewenangan pengumpulan, distribusi, serta akuntabilitas dana zakat. Regulasi ini tidak hanya berorientasi pada aspek syariah semata tetapi juga memadukan prinsip good governance dalam pengelolaan zakat untuk menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Namun, di lapangan seringkali ditemukan perbedaan signifikan antara ketentuan hukum dengan praktik pengelolaan zakat. Sebagai contoh, sejumlah individu atau kelompok melakukan pengelolaan zakat secara langsung kepada yang berhak tanpa melalui Baitul Mal atau lembaga amil

yang sudah memiliki mandat formal. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian hukum (legal non compliance) yang rentan terhadap persoalan pertanggungjawaban, transparansi, dan efektivitas pengelolaan zakat itu sendiri. Praktik semacam ini muncul karena faktor tradisi sosial, keterbatasan literasi hukum masyarakat, atau persepsi kepercayaan terhadap sistem formal sehingga sebagian masyarakat merasa lebih nyaman menyalurkan zakat secara informal meskipun hal tersebut bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.<sup>2</sup>

Sebagai instrumen yang memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat, fungsi zakat bukan hanya sekadar pengumpulan dan penyaluran, tetapi juga mencakup aspek distribusi secara produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik orang yang berhak menerima zakat. Studi tentang strategi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik mampu dimanfaatkan dalam pemberdayaan mustahik melalui program edukasi dan pendampingan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>3</sup> Namun, apabila pengelolaan zakat dilakukan secara tidak resmi atau oleh non lembaga amil tanpa mekanisme hukum yang jelas, maka potensi pemberdayaan tersebut menjadi minim bahkan tidak terukur keberhasilannya. Rendahnya akuntabilitas dan transparansi menjadi tantangan utama ketika zakat dikelola di luar bingkai hukum yang ditetapkan dalam qanun.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Arif Hidayatullah & Anita Priantina. Toward Zakat Management Integration in Indonesia: Problems and Solution. *Ahkam (Jurnal Ilmu Syariah)* : Vol. 18 No. 2 (2018). DOI: <https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.6319>

<sup>3</sup> Nurafikah, F., Salahuddin, S., & Rafiqah, R. Strategi Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 2(1), 2022. 62–85. Retrieved from <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/jspi/article/view/289>

<sup>4</sup> Mursalmina & Aqila Thahira. Praktik Transparansi Pengelolaan Dana Zakat pada Baitul Mal Gampong Kota Banda Aceh. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, Vol. 16 No. 2 (2024): DOI: <https://doi.org/10.47498/tasyri.v16i2.3467>

Selain itu, fenomena pengelolaan zakat oleh non lembaga amil juga membuka persoalan legitimasi hukum di mana peran lembaga amil zakat formal sebagai representasi pemerintah dalam mengatur zakat menjadi tergerus oleh praktik informal meskipun regulasi Qanun Aceh memberikan payung hukum yang kuat. Hal ini menimbulkan dilema antara hukum positif Islam (qanun) dan praktik sosial masyarakat yang berjalan secara fleksibel.<sup>5</sup> Tidak hanya itu, kekhawatiran terhadap transparansi, akuntabilitas publik, serta dampak jangka panjang terhadap pemberdayaan ekonomi umat menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih jauh dalam konteks pengelolaan zakat di Aceh.

Selain persoalan praktik pengumpulan dan penyaluran zakat, permasalahan lain yang muncul di Mahkamah Syar'iyah Kutacane adalah tidak adanya unit, pejabat, atau mekanisme khusus yang bertanggung jawab secara langsung dalam menangani dan mengawasi pengelolaan zakat yang dikumpulkan dari pegawai. Pengelolaan zakat dilakukan secara administratif oleh bagian keuangan kantor tanpa dasar kewenangan sebagai amil zakat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya sistem pengawasan yang jelas terhadap proses pendistribusian zakat, baik terkait ketepatan sasaran mustahik, transparansi penggunaan dana, maupun kesesuaian dengan ketentuan syariat dan qanun di Aceh.

Ketiadaan pihak yang secara khusus menangani dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat tersebut berimplikasi pada terjadinya praktik yang menyimpang dari ketentuan hukum, seperti pengembalian sebagian dana zakat ke kantor yang bukan termasuk golongan mustahik, serta pengembalian dana zakat kepada muzakki untuk disalurkan secara mandiri

---

<sup>5</sup> Dahlawi, D., Akbar, I., & Rasanjani, S. Zakat and Social Welfare: Reviewing Zakat Management in Baitul Mal Aceh through a Good Governance Perspective. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 8(2), 2022. 140–153. [https://doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v8i2.5223](https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v8i2.5223)

tanpa mekanisme kontrol. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan pengawasan (legal vacuum) dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal pada institusi non lembaga amil, bahkan pada lembaga peradilan syariah sekalipun. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi urgensi akademik dan yuridis untuk dikaji lebih lanjut guna memastikan penegakan hukum zakat yang konsisten, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam di Aceh.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, pengelolaan zakat harus dilakukan oleh amil zakat yang memenuhi standar syariat dan qanun Aceh. Pengelolaan zakat oleh non amil zakat membuka celah penyalahgunaan, pelanggaran syariah, serta ketidaktepatan standar legal dan etika dalam pendistribusian dana zakat. Studi tentang pengelolaan zakat yang telah ada banyak menekankan bahwa struktur organisasi, akuntabilitas, dan akurasi distribusi merupakan aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam manajemen zakat.<sup>6</sup>

Dengan latar belakang hukum yang kuat serta problematika praktik di lapangan, kajian terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga non amil menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal menjadi penting dilakukan. Fokus penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kutacane diambil karena Mahkamah Syar'iyah memiliki peran yudisial dalam menangani perkara yang terkait dengan hukum Islam, . Hal ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi bagaimana qanun di Aceh dipraktikkan dalam menyelesaikan persoalan zakat di luar mekanisme lembaga amil resmi serta bagaimana pertimbangan hukum tentang praktik pengelolaan zakat Mahkamah Syar'iyah Kutacane. menjadi rekomendasi kebijakan bagi pengembangan hukum zakat di masa depan.

---

<sup>6</sup> Muliadi, M., & Amri, K. Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 2019. 231–244. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.706>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Non Amil di Mahkamah Syar`iyah Kutacane?
2. Bagaimana Perspektif Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal Terhadap Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Non Amil?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Praktik Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Non Amil di Mahkamah Syar`iyah Kutacane.
2. Untuk Menganalisis Perspektif Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Non Amil Menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.

## **D. Penjelasan Istilah**

Agar dapat mempermudah peneliti dalam melakukan riset dan tidak terjadi kesalahan dalam memahami kata kunci dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut

### **1. Zakat**

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang telah memenuhi syarat tertentu, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>7</sup> Dalam konteks hukum Islam dan peraturan di Aceh, zakat merupakan kewajiban keagamaan sekaligus instrumen sosial-ekonomi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.

---

<sup>7</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional. (Jakarta: BAZNAS RI, 2023).

## 2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, pengelolaan zakat dikaji dari aspek praktik di lapangan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan qanun di Aceh.

## 3. Non Lembaga Amil Zakat

Non lembaga amil zakat adalah individu, kelompok masyarakat, atau pihak tertentu yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat tanpa memiliki legalitas resmi sebagai amil zakat dari pemerintah atau lembaga yang berwenang, seperti Baitul Mal atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diakui secara hukum.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, non lembaga amil menjadi fokus utama untuk menilai praktik pengelolaan zakat yang dilakukan di luar struktur resmi.

## 4. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang atau lembaga yang secara resmi ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Di Aceh, kewenangan amil zakat secara formal berada di bawah Baitul Mal sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.

---

<sup>8</sup> Anwar, S. Manajemen Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 12(2), 2020. hlm. 245

<sup>9</sup> Hasballah, T. (2021). Kedudukan Amil Zakat dalam Sistem Hukum Islam dan Hukum Positif di Aceh. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam, 10(2), 2021. 211–228. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/>

<sup>10</sup> Fauzan, M. Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh dalam Perspektif Qanun. Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 2022. 45–60. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/muamalah/article/view/>

## 5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bitul Mal adalah peraturan daerah Aceh yang mengatur tentang pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Qanun ini menjadi dasar hukum utama dalam penelitian untuk menilai legalitas dan kesesuaian praktik pengelolaan zakat, khususnya yang dilakukan oleh non lembaga amil.<sup>11</sup>

## 6. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan hukum Islam di wilayah Aceh, termasuk perkara ekonomi syariah<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini, Mahkamah Syar'iyah Kutacane menjadi lokasi kajian untuk memahami perspektif hukum dan pertimbangan yuridis terkait pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Mahkamah yar'iyah Kutacane.

## 7. Kajian Yuridis

Kajian yuridis adalah pendekatan penelitian yang menganalisis suatu permasalahan berdasarkan norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan atau praktik lembaga hukum. Dalam penelitian ini, kajian yuridis digunakan untuk menelaah kesesuaian praktik pengelolaan zakat oleh non lembaga amil dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.

## 8. Mustahik

Mustahik adalah pihak atau golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu delapan

---

<sup>11</sup> Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya. (Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh, 2021). <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2021>

<sup>12</sup> Mahkamah Syar'iyah Aceh. Pedoman Tata Cara Berperkara di Mahkamah Syar'iyah. Banda Aceh, 2022. <https://www.mahkamahsyariah.aceh.go.id>

asnaf.<sup>13</sup> Dalam konteks penelitian ini, mustahik menjadi pihak yang terdampak langsung dari praktik pengelolaan zakat oleh non lembaga amil.

## 9. Muzakki

Muzakki adalah orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat karena telah memenuhi syarat nisab dan haul.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, muzakki berperan sebagai pihak yang menyerahkan zakat kepada pengelola zakat, baik melalui lembaga resmi maupun non lembaga amil juga dilakukan secara mandiri.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus sebagai dasar teoritis dan empiris dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian mengenai pengelolaan zakat oleh non lembaga amil menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal..

*Pertama*, Penelitian oleh Pani Akhiruddin Siregar dkk. (2024) dengan judul “*Zakat for Economic Empowerment in Aceh: Evaluating Qanun No. 3/2021 through a SWOT-Maqasid Framework*”.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif deskriptif** dengan pendekatan teori maqasid syariah dan analisis SWOT untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan zakat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.. Penelitian menganalisis

<sup>13</sup> Hafidhuddin, D. Zakat dalam Perekonomian Modern. (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 31.

<sup>14</sup> Huda, N., & Nasution, M. E. Zakat Perspektif Mikro dan Makro. (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 48.

<sup>15</sup> Pani Akhiruddin Siregar, Elpianti Sahara Pakpahan, Muhammad Arif Fadhillah Lubis, Yenni Samri Juliati Nasution & Akmal. Zakat for Economic Empowerment in Aceh: Evaluating Qanun No. 3/2021 through a SWOT-Maqasid Framework. *Journal of Islamic Economics and Finance (Share)* : Volume 14, Number 2, 2025; pp. 816-831. DOI: <https://doi.org/10.22373/share.31858>

dokumen qanun, literatur akademik, dan regulasi yang relevan untuk menilai apakah qanun tersebut mampu mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui tata kelola zakat yang efektif. Hasil Penelitian: Penelitian menemukan bahwa meskipun Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal memberikan kerangka hukum yang kuat untuk pengelolaan zakat yang berbasis syariah dan tujuan maqasid, terdapat beberapa hambatan pada pelaksanaan qanun di lapangan termasuk tingkat kepatuhan masyarakat dan koordinasi lembaga pengelola zakat. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya peningkatan sosialisasi qanun dan mekanisme monitoring yang lebih efektif. Persamaan: Sama-sama menelaah Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal dan implikasi hukumnya terhadap tata kelola zakat di Aceh. Perbedaan: Fokusnya lebih luas pada effectiveness qanun terhadap ekonomi umat secara umum, sedangkan penelitian Penulis fokus ke praktik pengelolaan zakat oleh non lembaga amil dan kajian yuridis di Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

*Kedua*, Penelitian oleh Syeh Khaliluddin (2024) dengan judul penelitian “Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga”.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali bagaimana masyarakat Samalanga (Aceh) mengelola zakat fitrah berdasarkan praktik budaya lokal namun tetap berlandaskan pada fiqh zakat. Hasil Penelitian: Ditemukan bahwa masyarakat dalam praktiknya masih menggunakan pendekatan tradisional dan kultural dalam pengelolaan zakat, termasuk penentuan amil dan distribusi zakat fitrah secara langsung ke mustahik. Mekanisme ini tidak sepenuhnya mengikuti prosedur formal lembaga amil, tetapi tetap mendapat legitimasi sosial di komunitas tersebut. Persamaan: Sama-sama membahas praktik pengelolaan

---

<sup>16</sup> Syeh Khaliluddin. Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga. *Jurnal Al-Mizan*, 8(1), 2021. 118-131. <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i1.119> (Original work published June 30, 2021)

zakat di tingkat masyarakat Aceh, termasuk mekanisme yang tidak formal. Perbedaan: Fokusnya pada zakat fitrah berbasis budaya lokal, sedangkan penelitian Penulis lebih menitikberatkan pada pengelolaan zakat maal/infaq sedekah oleh non lembaga amil dan analisis yuridis qanun.

*Ketiga*, Penelitian oleh Ashari Seribu Dinar & Syamsul Hilal (2024) dengan judul “Manajemen Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia”.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menelaah mekanisme manajemen dan pengelolaan zakat oleh lembaga amil resmi seperti BAZNAS, LAZ, serta unit pengumpul zakat (UPZ), berdasarkan tinjauan literatur, studi dokumen organisasi, dan analisis peraturan terkait. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pola penghimpunan dan penyaluran zakat, serta fungsi amil sebagai pengelola zakat di Indonesia. Hasil Penelitian: Peneliti menemukan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia oleh lembaga resmi relatif terstruktur, tetapi ada kendala pada aspek integrasi antara amil nasional dan lokal, serta antara BAZNAS/LAZ dengan unit tingkat desa/UPZ. Optimalisasi manajemen zakat perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya, teknologi, dan kerjasama antar lembaga. Persamaan: Sama membahas mekanisme pengelolaan zakat dan lembaga amil dalam konteks hukum/administrasi. Perbedaan: Fokus penelitian ini adalah pada lembaga formal dan tantangan manajemennya, sedangkan penelitian Penulis lebih tertuju pada praktek zakat oleh non lembaga amil yaitu Mahkamah Syar’iyah Kutacane dengan ketentuan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. - R A N I R Y

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah metode penelitian sangat diperlukan, agar memperoleh data yang akurat dan menjadikan tujuan penelitian tercapai sesuai yang di harapkan. Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan

---

<sup>17</sup> Dinar, A. S., & Hilal, S. Manajemen Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(1), 2025. 40–48. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i1.434>

peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk menjadikan sebuah penelitian.<sup>18</sup> Pada penelitian dibutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif merupakan bidang antar-disiplin, lintas-disiplin, dan kontra-disiplin. Penelitian kualitatif lebih menekankan sifat realita yang terdapat dilingkungan tersebut, hubungan erat antar peneliti dan subjek yang akan diteliti. Penelitian ini mencari jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.<sup>19</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pemaparan data penulis lakukan dengan suatu metode untuk menganalisis dan mendeskripsikan sesuatu yang sedang terjadi pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari fenomena tertentu yang dikenal dengan analisis deskriptif. Strategi penulisan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta dan karakteristik populasi dari suatu wilayah tertentu. Melalui jenis penelitian ini, penulis akan menganalisis secara sistematis Pengelolaan Zakat Oleh Non Lembaga Amil Menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal (Kajian Di Mahkamah Syar'iyah Kutacane).<sup>20</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>18</sup> Maisyarah, Siti & Sufa, Rahmat Asri. *Ekonomi Publik Kontemporer dari Konsep Dasar Hingga Kebijakan Anggaran Negara*. (Kota Solok : MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2025).

<sup>19</sup> Denzin, Norma K. dan S. Lincoln, Yvonna. *Handbook of Qualitative Research*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 6.

<sup>20</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 36

a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan diteliti dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih membutuhkan pengolahan kembali oleh peneliti.<sup>21</sup> Data primer yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan sumber utama yaitu Plt Kasubbag Perencanaan Teknologi Informatika dan Pelaporan sekaligus Bendahara Mahkamah Syar'iyah Kutacane serta Kasubbag Umum dan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari beberapa dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis jurnal, yang berhubungan dengan tema skripsi yang sedang diteliti yaitu berhubungan dengan Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Non Amil Menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang ingin diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, serta pola pikir dari yang diwawancarai serta relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>22</sup> Untuk memperoleh data-data yang terbukti kebenarannya penulis langsung mewawancarai Plt Kasubbag Perencanaan Teknologi Informatika dan Pelaporan sekaligus Bendahara Mahkamah

---

<sup>21</sup> Maisyarah, Siti. Pengantar Ilmu Ekonomi: Teori Ekonomi Mikro Dan Makro, (Banjar: Penerbit Ruang Karya, 2025), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=12168198282054477378&hl=en&oi=scholar>.

<sup>22</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kulitatif Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 162

Syar'iyah Kutacane, serta Kasubbag Umum dan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu penelusuran data yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit, seperti buku-buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan dan perjanjian baik berupa lisan atau tulisan terkait permasalahan penelitian ini. Pengumpulan data yang dikumpulkan penulis dalam bentuk dokumentasi berupa catatan, transkrip yang tidak dipublikasikan dan hanya dimiliki oleh individu atau korporasi.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen memiliki kaitan yang sangat erat dalam pengumpulan data sehingga dapat mempengaruhi pengumpulan data dalam menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Instrumen merupakan alat yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian dalam pengumpulan data primer dan skunder. Dalam proses penelitian penulis menggunakan kertas, pulpen, handphone untuk melakukan wawancara dengan narasumber.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisa merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.<sup>23</sup> Setelah semua data penelitian dikumpulkan, kemudian data akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang memberikan tujuan untuk memberikan gambaran fakta secara sistematis, akurat, dan aktual. Selain itu, data akan dianalisis secara kualitatif, artinya akan disajikan dalam bentuk kata-kata bukan angka.

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.103.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan, baik berupa data primer maupun skunder, yang kemudian disusun secara sistematis, setelah semua data yang telah diolah terkumpul. Untuk sampai pada suatu kesimpulan yang tepat yang dapat menjadikan pedoman untuk membuat rencana kedepan, metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang actual, rinci, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbandingan.<sup>24</sup>

#### 6. Pedoman Penulisan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi Tahun 2021 dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987-Nomor 0543b/U/1987. Penulis menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Terjemahannya, yang keduanya diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam terjemahan ayat-ayat Al-Quran tersebut.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka penulisan mengemukakan sistematika pembahasannya. Penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, Bab ini membahas landasan teoritis dan yuridis yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep zakat dalam perspektif fiqh dan hukum Islam, pengertian dan kedudukan amil zakat, konsep pengelolaan zakat, serta peran dan kewenangan lembaga amil zakat. Selain itu, bab ini juga menguraikan ketentuan pengelolaan zakat menurut

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, termasuk pengaturan mengenai larangan dan pembatasan pengelolaan zakat oleh non lembaga amil. Bab ini berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis permasalahan yang dibahas pada bab selanjutnya.

Bab tiga, Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat hasil penelitian lapangan dan analisis pembahasan. Pembahasan diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan kondisi pengelolaan zakat di kantor Mahkamah Star'iyah Kutacane, serta pandangan dan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane terhadap praktik tersebut. Pada bagian akhir bab ini dilakukan analisis kritis mengenai kesesuaian praktik pengelolaan zakat oleh non lembaga amil dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, baik dari aspek hukum Islam maupun hukum positif di Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian.



## BAB DUA

### KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA AMIL DAN LEMBAGA NON AMIL

#### A. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis oleh lembaga amil zakat dalam rangka menjalankan fungsi pengumpulan (*collection*), distribusi (*distribution*), pendayagunaan (*utilization*), serta pelaporan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan zakat tidak sekadar kegiatan administratif, namun merupakan sebuah proses manajerial yang mencakup *planning* (perencanaan), *implementation* (pelaksanaan), *monitoring* (pengawasan), dan *accountability* (pertanggungjawaban) dalam rangka menjamin bahwa zakat dari muzakki (pemberi zakat) sampai kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.<sup>25</sup>

Menurut definisi yang banyak digunakan dalam penelitian hukum dan ekonomi syariah, pengelolaan zakat mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan, penghimpunan, pendistribusian hingga pendayagunaan dana zakat, termasuk pengorganisasian amil zakat, pelaksanaan kegiatan operasional, serta pertanggungjawaban terhadap publik melalui laporan yang transparan dan akuntabel. Sebagai contoh, dalam kajian di Bandar Lampung, pengelolaan zakat dipahami sebagai kegiatan koordinasi dan pelaksanaan aktivitas pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga amil zakat yang eksis baik di masjid maupun musholla agar dapat memenuhi kebutuhan mustahik secara efektif.

---

<sup>25</sup> Susiadi AS & Andi Eka Putra. PENGELOLAAN HARTA ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM DAN DAMPAKNYA PADA SOSIO-EKONOMI MASYARAKAT (Studi pada Lembaga Amil Zakat Masjid dan Musholla Se-Bandar Lampung). (2020). *ASAS*, 12(01), 106-118. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6926>

## 1. Lembaga Amil

Secara struktural di Indonesia, pengelolaan zakat oleh lembaga amil dikategorikan ke dalam dua jenis utama:<sup>26</sup>

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki landasan hukum nasional (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), berfungsi sebagai lembaga resmi dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara nasional;
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas inisiatif masyarakat dengan tujuan yang serupa, namun bersifat lebih fleksibel dan mandiri dalam operasionalnya.

Konsep pengelolaan zakat ini tidak hanya menekankan aspek hukum dan peraturan, tetapi juga prinsip good zakat governance, yakni tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan efisien (*Good Amil Governance*). Implementasi prinsip ini terbukti berdampak positif terhadap kepercayaan muzakki dan efektivitas distribusi zakat, sehingga zakat yang dikelola dapat berdampak lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi umat<sup>27</sup>.

Pengelolaan yang baik oleh lembaga amil juga berarti adanya data mustahik yang akurat, proses identifikasi yang tepat, serta mekanisme pendayagunaan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif, seperti melalui program ekonomi kerakyatan atau pemberdayaan usaha kecil.<sup>28</sup> Contoh kajian pengelolaan zakat produktif di suatu amil zakat menunjukkan bahwa penghimpunan dana, pendataan mustahik, serta peningkatan kualitas amil menjadi elemen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>26</sup> Eka Dwi Lestari & Tikawati. Analisis Peran Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. *Al-Tijary (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* : 2019, Vol. 5, No. 1, Hal. 59- 73. doi:<http://dx.doi.org/10.21093/at.v4i2.1303>

<sup>27</sup> Ninglasari, S. Y., Mirzal, H., Majid, R., Ulya, B., & Himmawan, M. F. Good Amil Governance (GAG) and Efficiency of Zakat Institution in Indonesia. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(2), 2023. 133–146. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i2.7913>

<sup>28</sup> Muhammad Dzaki Hawari & Muhammad Zen. Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. (2021). *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19929>

Nilai tambah penting dari pengelolaan zakat oleh lembaga amil adalah legitimasi hukum dan sosial yang menyertainya. Lembaga amil yang diatur secara formal memberikan rasa aman bagi muzakki karena adanya perlindungan hukum, akuntabilitas laporan, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Hal ini berbeda dengan pengelolaan informal yang sering terjadi di masyarakat, di mana masalah transparansi dan akuntabilitas sering muncul.<sup>29</sup> Dengan demikian, keberadaan lembaga amil zakat menjadi instrumen penting dalam memastikan bahawa zakat yang terkumpul dapat mencapai tujuan syariat yaitu membersihkan harta, membantu mustahik, dan mendorong kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

### 1. Konteks Manajerial dan Hukum dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat tidak hanya sebatas pengumpulan dan pendistribusian, tetapi merupakan suatu sistem manajemen komprehensif yang harus dipahami dalam dua dimensi: teoretis syariat Islam dan implementasi normatif hukum positif. Dalam perspektif manajerial, zakat sebagai instrumen ekonomi syariah memerlukan proses yang terstruktur, termasuk perencanaan (*planning*), penghimpunan (*collection*), penyaluran (*distribution*), pendayagunaan (*utilization*), serta evaluasi dan pelaporan (*reporting and accountability*).<sup>30</sup> Tahapan-tahapan ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip syariah dan prinsip *Good Amil Governance* (GAG), yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, independensi, dan profesionalisme lembaga amil zakat dalam setiap tahap pengelolaan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengelolaan zakat oleh lembaga amil diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan dasar hukum bahwa lembaga seperti BAZNAS (Badan

---

<sup>29</sup> Hafiz, M., & Nasution, Y. S. J. Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 2023. 1034–1043. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7848>

<sup>30</sup> Ninglasari, S. Y., Mirzal, H., Majid, R., Ulya, B., & Himmawan, M. F. Good Amil Governance (GAG) and Efficiency of Zakat Institution in Indonesia. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(2), 2023. 133–146. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i2.7913>

Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) memiliki kewenangan resmi untuk menghimpun, menyimpan, dan mendistribusikan zakat di tingkat nasional dan daerah.<sup>31</sup> Qanun Aceh sebagaimana yang berlaku di Provinsi Aceh juga memperkuat posisi hukum Baitul Mal (sebagai lembaga amil resmi) dalam pengelolaan zakat, sejalan dengan hukum Islam dan ketentuan lokal.

## 2. Kerangka *Good Amil Governance* dalam Pengelolaan Zakat

Konsep *Good Amil Governance* (GAG) adalah suatu kerangka tata kelola yang mengadopsi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) ke dalam organisasi pengelola zakat, yang meliputi aspek:<sup>32</sup>

- a. **Transparansi:** keterbukaan informasi penghimpunan dan penyaluran zakat kepada publik dan muzakki.
- b. **Akuntabilitas:** pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana zakat sesuai amanat syariah dan peraturan perundang-undangan.
- c. **Independensi:** tidak tergantung pada campur tangan pihak luar dalam pengambilan keputusan strategis.
- d. **Fairness (keadilan):** distribusi zakat dilakukan secara adil kepada asnaf yang berhak sesuai syariat.

Penelitian yang menelaah penerapan GAG menunjukkan bahwa lembaga amil zakat yang menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten cenderung meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas operasional lembaga. Misalnya, studi di LAZ Nurul Hayat di Surakarta menemukan bahwa implementasi GAG meningkatkan akuntabilitas dan kualitas manajemen internal lembaga.

---

<sup>31</sup> Yahya, I. Zakat Management in Indonesia: a Legal Political Perspective. *Al-Ahkam*, 30(2), 2020. 195–214. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6420>

<sup>32</sup> Ninglasari, S. Y., Mirzal, H., Majid, R., Ulya, B., & Himmawan, M. F. Good Amil Governance (GAG) and Efficiency of Zakat Institution in Indonesia. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(2), 2023. 133–146. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i2.7913>

Selain itu, lembaga seperti BAZNAS pun telah memasukkan mekanisme identifikasi mustahik melalui Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) untuk memastikan akurasi data penerima zakat, sehingga distribusi menjadi lebih efektif dan akuntabel.

### 3. Model Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil

Beberapa model pengelolaan zakat dikenal dalam literatur, di antaranya:

#### a. Model BAZNAS

Pengelolaan zakat di bawah BAZNAS memiliki struktur kelembagaan yang baku, dengan tugas utama meliputi:

- a) Perencanaan program penghimpunan zakat tahunan
- b) Target pengumpulan dana zakat
- c) Penentuan besaran alokasi untuk program masyarakat
- d) Evaluasi dan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan publik

Studi manajemen BAZNAS di Banyumas menegaskan bahwa implementasi manajemen zakat di BAZNAS mengikuti prinsip manajemen modern yang terstruktur, dimulai dari perencanaan hingga penyaluran dana dengan mekanisme yang jelas.<sup>33</sup>

#### b. Model LAZ dan Unit Amil

LAZ memiliki fleksibilitas operasional yang lebih besar berdasarkan kebutuhan lokal, komunitas, atau program tertentu (misalnya zakat produktif untuk pemberdayaan mikro). Dalam kajian manajemen LAZ Al-Washliyah, ditemukan model pengelolaan yang menekankan penggunaan dana zakat untuk

---

<sup>33</sup> Hadi, R. Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 2020. 245–266. <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3750>

pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga zakat memiliki dampak jangka panjang.<sup>34</sup>

#### 4. Peran Teknologi dan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Zakat

Perkembangan teknologi informasi memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat modern. Lembaga amil zakat mulai menggunakan sistem informasi untuk:<sup>35</sup>

- a. Pendataan muzakki dan mustahik guna meningkatkan akurasi distribusi.
- b. Sistem pelaporan real-time yang memungkinkan muzakki melihat penggunaan dana.
- c. Platform digital untuk penghimpunan zakat secara online, memudahkan akses dan kenyamanan muzakki.

Teknologi ini juga berkontribusi pada efisiensi operasional dan transparansi lembaga, memperkuat akuntabilitas dan kemampuan manajerial lembaga amil sekaligus memenuhi kebutuhan era digital.

#### 5. Tantangan dalam Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil

Meskipun lembaga amil zakat memiliki struktur formal dan prinsip tata kelola yang jelas, masih terdapat tantangan dalam praktiknya:

- a. Ketergantungan pada literasi masyarakat terhadap konsep zakat formal, sehingga muzakki kadang masih memilih mekanisme informal.
- b. Integrasi data yang belum optimal antara lembaga amil zakat dan otoritas hukum Islam (Baitul Mal di Aceh).
- c. Tantangan infrastruktur-TI di daerah terpencil yang menghambat pelaporan dan monitoring berbasis digital.

Penelitian lain menemukan bahwa meski model GAG telah diimplementasikan, kendala seperti kurangnya strategi pemasaran zakat dan

---

<sup>34</sup> Hafiz, M., & Nasution, Y. S. J. Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 2023. 1034–1043. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7848>

<sup>35</sup> Maghfiroh, S., & Ansori, S. Implementation of The Management of Amil Zakat Institutions in Indonesia. *Islamic Studies Journal*, 3(1), 2023. 19–34. <https://doi.org/10.24090/isj.v3i1.10024>

hambatan teknis tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas lembaga amil zakat.<sup>36</sup>

## 2. Lembaga Non Amil

Lembaga non amil zakat adalah lembaga yang tidak termasuk dalam daftar lembaga resmi yang berhak mengelola zakat sesuai Qanun Aceh. Mereka tidak memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan mengelola zakat secara resmi.

Pengelolaan zakat oleh lembaga non amil zakat tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan pengelolaan zakat yang tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip zakat. Hal ini dapat mengakibatkan penyelewengan dana zakat dan tidak tepat sasaran dalam pendistribusian kepada yang berhak.

Qanun Aceh mengatur bahwa hanya lembaga amil zakat resmi yang berhak mengelola zakat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan syariat Islam. Lembaga non amil zakat tidak memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan mengelola zakat, sehingga mereka tidak bisa menjamin bahwa dana zakat digunakan dengan benar.

Jika lembaga non amil zakat mengelola zakat, maka dapat terjadi penyalahgunaan dana zakat, seperti penggunaan dana zakat untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip zakat. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan mengurangi efektivitas pengelolaan zakat.

Oleh karena itu, Qanun Aceh melarang lembaga non amil zakat untuk mengelola zakat dan hanya mengizinkan lembaga amil zakat resmi

---

<sup>36</sup> Hana Adzkiya & Ubaidillah. Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (GCG) Di Nu Care-Lazisnu Purbalingga. JIS : Vol. 1 No. 2 (2023). DOI: <https://doi.org/10.59024/jis.v1i2.395>

untuk melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa dana zakat digunakan dengan benar dan tepat sasaran.

## B. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki landasan yang kuat baik secara syariat maupun normatif negara. Dasar hukum ini berperan dalam memberi legitimasi, kerangka operasional, serta mekanisme pengawasan dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat oleh lembaga amil yang resmi, seperti Baitul Mal, BAZNAS, dan LAZ.<sup>37</sup>

### 1. Dasar Hukum dalam Syariat Islam

Secara syariat Islam, zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dasar kuat dari Al-Quran dan Hadis. Allah SWT berfirman, bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul untuk diberikan kepada asnaf yang berhak, sebagaimana dinyatakan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus memenuhi ketentuan syariat agar sah dan memperoleh barakah.<sup>38</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam

<sup>37</sup> Syahrul, S. Sejarah Sosial dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 2025. 69-87. <https://doi.org/10.54621/jiam.v12i1.1017>

<sup>38</sup> Muchlis, N. A., Reggina Chaerunnisa, & Wahyu Nur Eliza. Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 2025. 233–242. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.188>

perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

## 2. Dasar Hukum Nasional: UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Di tingkat nasional, dasar hukum pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi landasan bagi lembaga amil zakat resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). UU ini mengatur kewajiban zakat, fungsi lembaga pengelola, mekanisme penghimpunan, penyaluran, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. UU tersebut memberikan kerangka hukum formal yang mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum negara untuk mengatur zakat secara sistematis di Indonesia<sup>39</sup>.

Selain itu, pelaksanaan UU tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan secara lebih operasional tentang tata cara pelaksanaan ketentuan pengelolaan zakat, termasuk mekanisme administratif dan teknis.<sup>40</sup>

## 3. Dasar Hukum Khusus di Aceh: Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal

Provinsi Aceh sebagai daerah yang mendapatkan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengembangkan peraturan lokal yang secara spesifik mengatur zakat sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang berlaku di provinsi tersebut. Salah satu produk hukum yang menjadi dasar adalah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun

---

<sup>39</sup> Syahrul, S. Sejarah Sosial dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 2025. 69-87. <https://doi.org/10.54621/jiam.v12i1.1017>

<sup>40</sup> Husni & Muhammad Yasir. ANALISIS FAKTOR PENENTU MINAT MASYARAKAT BERDONASI PADA GERAKAN INFAQ BERAS ACEH. SYARIAH: *Journal of Islamic Law*, VOL. 4 NO. 1, 2022.

2021 tentang Baitul Mal, yang mengatur pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh. Qanun ini adalah pembaruan dari qanun sebelumnya dan menegaskan Baitul Mal sebagai lembaga amil resmi yang mengelola zakat secara profesional dan sesuai syariat.<sup>41</sup>

Qanun ini memperkuat kewenangan Baitul Mal Aceh dalam menghimpun, menyimpan, dan menyalurkan zakat, serta menetapkan prosedur dan tata cara pengelolaan yang harus diikuti.<sup>42</sup> Selain itu, qanun ini juga menjadikan zakat sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh yang digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan daerah.

#### 4. Hubungan Antara Peraturan Nasional dan Lokal

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip *lex specialis derogat legi generali* berlaku, artinya aturan khusus dapat mengesampingkan aturan umum. Dalam konteks Aceh, Qanun Aceh tentang Baitul Mal dan pengelolaan zakat merupakan aturan khusus yang berlaku di wilayah Aceh, namun tetap harus sejalan dengan UU nasional dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip konstitusi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki mekanisme legal yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kewenangan otonomi daerah, terutama dalam menjalankan hukum syariah berbasis qanun.

#### 5. Prinsip Tata Kelola Zakat dalam Regulasi

Dasar hukum pengelolaan zakat juga mencakup aspek tata kelola (*good governance*). Regulasi nasional maupun lokal menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat. Prinsip-prinsip ini juga konsisten dengan kajian akademik yang menyebutkan bahwa

---

<sup>41</sup> Mulkan Tarida Tua Tampubolon. KAJIAN ULANG NISAB ZAKAT EMAS DALAM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* Volume 3, Nomor 1, Maret 2024, 274 - 282.

<sup>42</sup> Tho'in, M., Budiyo, Ma'ruf, M. H., & Rukmini. Pendampingan pengelolaan dan perhitungan dana zakat sesuai syariat Islam bagi para takmir masjid. *Jurnal Budimas*, 2(1), 2020. 55–63. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/download/2107/969>

tata kelola yang baik (*good zakat governance*) adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas distribusi zakat untuk kesejahteraan umat<sup>43</sup>.

### C. Sejarah Lembaga Amil dan Lembaga Non Amil

Sejarah lembaga amil zakat tidak dapat dipisahkan dari sejarah berkembangnya konsep zakat itu sendiri dalam Islam. Secara historis, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sudah diwajibkan oleh Allah SWT dan dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, Nabi SAW tidak hanya memerintahkan kewajiban zakat tetapi juga menetapkan struktur lembaga yang bertanggung jawab dalam menghimpun dan mendistribusikannya kepada golongan yang berhak (*mustahik*). Lembaga amil zakat telah menjadi bagian penting dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Muslim sejak abad pertama Hijriyah, sehingga muncul fungsi administratif dan manajerial dalam pengelolaan zakat<sup>44</sup>.

Sejalan dengan perjalanan sejarah Islam, sistem pengelolaan zakat berkembang secara formal dan informal. Pada masa Dinasti Umayyah (661–749 M) dan kemudian Dinasti Abbasiyah (750–1258 M), peran amil semakin terinstitusionalisasi. Negara menetapkan pejabat atau amil khusus yang diberi kewenangan atas zakat negara (*bait al-mal*) untuk menjamin distribusi zakat yang tepat sasaran kepada *mustahik* di seluruh wilayah kekuasaan. Pengelolaan zakat di *bait al-mal* pada masa itu berjalan dengan struktur administratif yang

---

<sup>43</sup> Keumala Ulfah, A., Razali, R., & Mohamed A. Ismail, S. Unveiling the Power of Good Corporate Governance: The Key to Effective Zakat Administration. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 2025. 1–9. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v6i1.10104>

<sup>44</sup> Mohammad Ashfaq Khan. HOW THE PROPHET GAVE OUT ZAKAT. A REAL-LIFE EXAMPLE OF FAIR SHARING. *Journal of Applied Linguistics and TESOL (JALT)* : Vol. 8 No. 1 (2025), DOI : <https://jalt.com.pk/index.php/jalt/article/view/723>

cukup sistematis, termasuk pembukuan, distribusi, dan tata cara penyaluran yang diawasi oleh ulama dan penguasa setempat.<sup>45</sup>

Dalam sejarah perkembangan lembaga amil di wilayah Nusantara, tradisi zakat juga mengalami proses adaptasi terhadap struktur pemerintahan lokal. Sejak masuknya Islam ke Aceh dan wilayah lainnya, masyarakat mengembangkan lembaga keagamaan lokal yang bertanggung jawab terhadap penghimpunan dan penyaluran zakat sesuai syariat. Namun, struktur lembaga tersebut tidak terpusat seperti bait al-mal di Mesir atau Baghdad pada masa klasik Islam, melainkan lebih bersifat komunitas lokal yang memiliki amil sebagai figur keagamaan yang dipercaya masyarakat untuk mengelola zakat secara adil.<sup>46</sup>

Modernisasi lembaga amil zakat baru terjadi dengan semakin kuatnya hubungan antara hukum Islam dan hukum positif negara di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Indonesia. Pada era pemerintahan modern, struktur kelembagaan amil zakat semakin formal dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menetapkan keberadaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga zakat resmi di tingkat nasional dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai lembaga zakat skala komunitas atau independen. UU ini menjadi tonggak baru dalam sejarah lembaga amil zakat karena memberikan legitimasi hukum formal dan kerangka tata kelola yang transparan serta akuntabel terhadap masyarakat Indonesia luas<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Mahadi Ahmad. An empirical study of the challenges facing zakat and waqf institutions in Northern Nigeria. *ISRA International Journal of Islamic Finance* (2019) 11 (2): 338–356. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2018-0044>

<sup>46</sup> Muhammad SAÏD, Darmawati, Dwi Irianty HADININGDYAH, Yulian HADROMI. Effect of Zakat Potential Management on Achieving SDGs: Case of the Indonesian National Amil Zakat Agency. *IJISEF (International Journal of Islamic Economics and Finance Studies)* : Vol 9 (1), 2023, 160-188. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2696541>

<sup>47</sup> Aay Mohamad Furkon. TRANSFORMASI PENGELOLAAN ZAKAT: STUDI KOMPARATIF TAFSIR BIL MA'SUR DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2025. Journal Home Page : <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/index>

Khususnya di Provinsi Aceh, seiring dengan diberlakukannya otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perkembangan lembaga amil zakat mengalami akselerasi yang unik. Aceh menerapkan qanun (peraturan daerah syariah) yang secara tegas mengatur lembaga amil zakat melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal dan Zakat, sehingga struktur pengelolaan zakat di Aceh memiliki otoritas lokal yang kuat dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Qanun ini menegaskan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya sebagai domain hukum syariah yang terintegrasi dengan hukum positif Aceh.<sup>48</sup>

Lebih jauh, peran lembaga amil zakat di era kontemporer tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan distribusi, tetapi berkembang ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyak amil zakat modern yang mengimplementasikan konsep zakat produktif, dimana dana zakat digunakan untuk program pemberdayaan mustahik melalui pelatihan, pembiayaan usaha mikro, dan investasi sosial lainnya yang mendukung inklusivitas ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang.

Inti sejarah lembaga amil zakat menunjukkan bahwa lembaga ini telah mengalami evolusi dari struktur klasik yang dikelola oleh negara Islam tradisional menjadi lembaga modern yang terikat dengan hukum nasional dan lokal, serta mendukung pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara lebih luas dan profesional.

Seiring waktu, ada beberapa orang yang mulai mengelola zakatnya sendiri tanpa menggunakan lembaga amil resmi. Mereka mungkin memiliki alasan-alasan tertentu, seperti merasa bahwa lembaga amil tidak efektif atau tidak transparan dalam mengelola zakat.

---

<sup>48</sup> Rasyid, F., Aceh's Legal System on Zakat Management: A Case Study, *Jurnal RechtsVinding*, 2024. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/rechtsvinding/article/view/2001>

Namun, perlu diingat bahwa mengelola zakat sendiri tanpa menggunakan lembaga amil resmi sebenarnya melanggar peraturan yang berlaku. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan di Aceh diatur dalam Qanun Aceh No 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal, yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga amil resmi yang telah terdaftar di Kementerian Agama. Dan masih ada beberapa orang yang tidak setuju dengan peraturan ini dan memilih untuk mengelola zakatnya sendiri. Mereka mungkin memiliki argumen bahwa mereka lebih tahu siapa yang berhak menerima zakat dan bagaimana cara mengelola zakat.

Mengelola zakat sendiri tanpa menggunakan lembaga amil resmi juga memiliki risiko. Misalnya, jika zakat tidak dikelola dengan benar, maka penerima zakat mungkin tidak menerima haknya secara adil. Selain itu, jika ada kesalahan dalam pengelolaan zakat, maka orang yang mengelola zakat bisa dikenakan sanksi hukum.

Jadi, meskipun ada beberapa orang yang memilih untuk mengelola zakatnya sendiri, namun sebaiknya kita tetap mengikuti peraturan yang berlaku dan menggunakan lembaga amil resmi untuk mengelola zakat. Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa zakat dikelola dengan benar dan adil, serta penerima zakat bisa menerima haknya secara tepat.

Tentu saja, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi lembaga amil, seperti meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa zakat dikelola dengan benar dan adil, serta penerima zakat bisa menerima haknya secara tepat.

Pengelolaan zakat oleh non lembaga amil adalah proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat tanpa melalui lembaga amil resmi. Ini berarti bahwa orang-orang atau kelompok masyarakat tersebut mengambil inisiatif sendiri

untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak, tanpa melalui lembaga amil yang resmi. Contohnya, seseorang mungkin mengumpulkan zakat dari tetangga-tetangganya dan kemudian mendistribusikannya kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Atau, sebuah kelompok masyarakat mungkin membentuk sebuah organisasi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak.

#### **D. Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil dan Lembaga Non Amil**

Pengelolaan zakat oleh lembaga amil memiliki tujuan strategis baik dalam perspektif syariat Islam maupun konteks sosial-ekonomi masyarakat. Tujuan tersebut tidak hanya mencakup aspek pendistribusian dana zakat kepada mustahik, tetapi juga mencakup fungsi pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola keuangan zakat secara profesional. Pemahaman terhadap tujuan dan hikmah pengelolaan zakat oleh lembaga amil penting dalam menjelaskan mengapa zakat tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi juga instrumen penting dalam sistem ekonomi yang berkeadilan (*fair economy*) dan berkelanjutan (*sustainable welfare*).<sup>49</sup>

1. Tujuan Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil
  - a. Mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekonomi

Salah satu tujuan utama pengelolaan zakat oleh lembaga amil adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berupaya meminimalkan kesenjangan antara kelompok yang kaya dan miskin. Melalui lembaga amil, dana zakat dihimpun, diadministrasikan, dan disalurkan secara sistematis kepada golongan mustahik (fakir, miskin, amil, muallaf, dan lain-lain)

---

<sup>49</sup> Ninglasari, S. Y., Mirzal, H., Majid, R., Ulya, B., & Himmawan, M. F. Good Amil Governance (GAG) and Efficiency of Zakat Institution in Indonesia. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(2), 2023. 133–146. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i2.7913>

sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan meminimalkan kemiskinan.<sup>50</sup> Zakat, ketika dikelola secara formal oleh lembaga amil yang profesional, dapat menjangkau lebih banyak mustahik secara lebih adil dan terukur, sehingga distribusi tidak hanya bersifat spontan dan parsial, tetapi terencana berdasarkan data yang akurat serta kebutuhan riil masyarakat.<sup>51</sup>

b. Meningkatkan Efisiensi, Akuntabilitas, dan Transparansi

Pengelolaan zakat secara lembaga amil bertujuan untuk menciptakan mekanisme kerja yang efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting karena zakat yang terkumpul dari muzakki harus dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian antara prinsip syariat dengan praktik di lapangan. Implementasi sistem pengelolaan yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil.<sup>52</sup>

Transparansi ini mencakup pelaporan keuangan yang terbuka dan mudah diakses, serta dokumentasi program pendayagunaan zakat secara jelas, sehingga muzakki dapat mengetahui secara rinci bagaimana dana zakat digunakan.<sup>53</sup>

c. Memberdayakan Mustahik Melalui Zakat Produktif

Selain fungsi distribusi, pengelolaan zakat oleh lembaga amil juga memiliki tujuan untuk memberdayakan mustahik melalui zakat produktif. Pendayagunaan dana zakat tidak lagi hanya bersifat konsumtif (bantuan kebutuhan pokok), tetapi juga digunakan untuk pendidikan, pelatihan usaha,

---

<sup>50</sup> Imron Mawardi, Tika Widiastuti, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, Fifi Hakimi. Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 14 No. 1, 2023, pp. 118-140. DOI 10.1108/JIABR-05-2021-0145

<sup>51</sup> Moh. Mufid & Adamu Abubakar Muhammad. Islamic Philanthropy and Public Policy: A Study of Zakat Fatwas from the New Order Era to the Post-Reform Era. *Jurnal Hukum Islam* : 21 (2) (2023), 201-230. Online at <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/jhi>

<sup>52</sup> Ninglasari, S. Y., Mirzal, H., Majid, R., Ulya, B., & Himmawan, M. F. Good Amil Governance (GAG) and Efficiency of Zakat Institution in Indonesia. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(2), 2023. 133–146. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i2.7913>

<sup>53</sup> Keumala Ulfah, A., Razali, R., & Mohamed A. Ismail, S. Unveiling the Power of Good Corporate Governance: The Key to Effective Zakat Administration. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 2025. 1–9. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v6i1.10104>

modal usaha mikro, renovasi rumah, dan lain-lain yang mendorong mustahik menjadi produktif dan mandiri secara ekonomi.<sup>54</sup>

Konsep zakat produktif ini memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, serta mengurangi ketergantungan mustahik pada bantuan zakat secara berkelanjutan. Integrasi program pemberdayaan ini menunjukkan bahwa lembaga amil juga berperan sebagai agen pembangunan sosial ekonomi.

## 2. Hikmah Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil

Hikmah pengelolaan zakat oleh lembaga amil dapat ditinjau dari aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Hikmah tersebut menjadi alasan keberadaan lembaga amil sebagai sarana pelaksanaan kewajiban zakat dalam sistem yang lebih terorganisir.

### a. Menguatkan Solidaritas Sosial

Salah satu hikmah utama zakat adalah menciptakan solidaritas dan rasa kepedulian sosial antar umat. Dengan adanya lembaga amil sebagai pengelola yang terpercaya, hubungan antara muzakki dan mustahik menjadi lebih harmonis, karena terbangun sistem distribusi zakat yang saling mempermudah keterlibatan umat dalam membantu sesama.<sup>55</sup>

Zakat yang dikelola secara institusional mampu mengurangi stigma bantuan sosial yang tidak terorganisir, sehingga menciptakan rasa kebersamaan yang kuat dan memperkokoh nilai ethic of care dalam masyarakat.

### b. Mendukung Kebijakan Publik dan Pembangunan Nasional

Dalam konteks negara, lembaga amil zakat yang profesional dapat mendukung kebijakan publik pemerintah dalam mengurangi kemiskinan,

---

<sup>54</sup>Sutrisno & Razali Haron. Zakat contribution model in entrepreneurship empowerment of zakat institutions: Case study of Lazismu Pusat. NUSantara Islamic Economic Journal : Vol. 1 No. 2 July 2022.

<sup>55</sup> Zulfikar Hasan, Risman Hambali, M. Farid, Restu Dian Saputri, Fitri Andriani. Understanding the Social Dynamics of Zakat Contribution: A Qualitative Perspective. Paper was presented at the 8th International Conference of Zakat (ICONZ) 17 – 19 December 2024, Bandung, Indonesia

memperkuat jaringan kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin, serta menjadi bagian dari strategi pembangunan yang inklusif.<sup>56</sup> Zakat yang tersalurkan secara tepat dan efisien dapat menjadi instrumen pelengkap program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran amil zakat tidak hanya sekadar sosial kemasyarakatan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

c. Menjaga Keseimbangan Harta dan Menghindari Ketimpangan

Hikmah zakat secara syariat adalah menjaga keseimbangan harta (*wealth distribution*) dalam masyarakat. Dengan pengelolaan zakat oleh lembaga amil yang teratur, muzakki dapat mewujudkan kewajibannya secara sah dan mustahik dapat menerima haknya secara tepat. Hal ini membantu mencegah akumulasi kekayaan dalam kelompok tertentu dan mempersempit jurang ketimpangan ekonomi.<sup>57</sup>

**E. Konsep Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Non Amil**

Pengelolaan zakat oleh lembaga non amil merujuk pada praktik pengumpulan, penyaluran, dan pendistribusian zakat yang dilakukan di luar badan amil zakat resmi seperti BAZNAS, LAZ, atau Baitul Mal yang diatur oleh perundang-undangan. Dalam praktik sosial masyarakat Islam, khususnya di Indonesia dan Aceh, fenomena ini sering terjadi dalam bentuk kegiatan zakat yang dilakukan oleh tokoh agama, masjid, pesantren, atau kelompok sosial

---

<sup>56</sup> Sheriff Muhammad Ibrahim. The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability. *International Journal of Management and Commerce Innovations* : Vol. 3, Issue 1, pp: (437-441), Month: April 2015-September 2015, Available at: [www.researchpublish.com](http://www.researchpublish.com)

<sup>57</sup> Elbanna, M. The Development of Zakat, Infaq, Sadaqah in Egypt: A Literature Review Approach. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(03), 2024. 375–388. <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.218>

tertentu tanpa legalitas formal sebagai amil zakat yang didukung oleh hukum positif.<sup>58</sup>

Pengelolaan zakat oleh non lembaga amil umumnya bersifat tradisional dan informal, di mana muzakki menyerahkan zakat langsung kepada tokoh masyarakat atau pengurus masjid tanpa melalui mekanisme administratif, sistem pencatatan yang formal, atau pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. Praktik ini biasanya muncul karena faktor kepercayaan masyarakat kepada individu atau institusi lokal setempat, keterbatasan literasi hukum, atau karena adanya hambatan akses terhadap lembaga amil resmi.

Sebuah kajian empiris menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan zakat di Indonesia masih bersifat informal, dilakukan oleh masjid, pesantren, atau pemuka agama yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada mustahik tanpa struktur organisasi resmi maupun mekanisme pelaporan yang transparan. Praktik ini meskipun berdasar pada ikatan sosial dan religius, tetap tidak memenuhi standar administratif dan akuntabilitas yang diharapkan dalam tata pengelolaan zakat formal.

Perbedaan esensial antara pengelolaan zakat oleh lembaga non amil dan lembaga amil terletak pada legitimasi hukum, mekanisme pertanggungjawaban, dan struktur organisasi. Lembaga amil zakat yang terdaftar secara resmi wajib mengikuti kerangka hukum yang ditetapkan oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta qanun-qanun daerah seperti Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, termasuk kewajiban pencatatan, laporan keuangan, integrasi data mustahik, dan pengawasan publik<sup>59</sup>. Sementara itu, praktik non amil tidak terikat oleh ketentuan ini, sehingga dapat menimbulkan risiko

---

<sup>58</sup> Arif Wibowo. DISTRIBUSI ZAKAT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL BERGULIR SEBAGAI ACCELERATOR KESETARAAN KESEJAHTERAAN. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2020.

<sup>59</sup> Mhd Zia Ulhak, Firdaus, Dina Lorenza, Maulidi Muhammad. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid untuk Meningkatkan Pemasukkan Publik dan Kesejahteraan Umat. *UANG* Vol. 1, No. 1, June 2025.

ketidaktepatan distribusi, kurangnya transparansi, dan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip syariat serta qanun di Aceh.

Secara yuridis, meskipun praktik sosial ini sering diterima oleh masyarakat karena basis kepercayaan dan tradisi, pengelolaan zakat oleh non amil tidak memiliki dasar legal formal yang kuat sebagaimana lembaga amil zakat resmi. Dalam konteks Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, pengelolaan zakat yang dilakukan di luar kewenangan lembaga amil yang diakui secara hukum dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan qanun tersebut, terutama dalam hal tanggung jawab administratif serta mekanisme akuntabilitas yang terstruktur sehingga menghambat ketercapaian tujuan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat secara profesional.

Selain itu, dari aspek sosial-ekonomi, pengelolaan zakat oleh non amil sering kali bercampur dengan aktivitas sosial lain seperti sedekah dan infaq tanpa pemisahan yang jelas, sehingga data mustahik kurang terintegrasi, distribusi menjadi tidak tepat sasaran, dan pelaporan menjadi tidak transparan. Hal ini berbeda dengan pengelolaan zakat oleh lembaga amil yang cenderung menggunakan sistem informasi, database muzakki-mustahik, serta pelaporan digital untuk menjamin akurasi distribusi dana.

Dengan demikian, kajian mengenai pengelolaan zakat oleh lembaga non amil penting dilakukan untuk memahami fenomena sosial hukum yang berjalan di luar sistem formal, serta untuk mengevaluasi implikasi yuridisnya dalam konteks Qanun Aceh sebagai regulasi lokal yang bersifat *lex specialis* dalam tata kelola zakat di Provinsi Aceh.

## **BAB TIGA**

### **PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT OLEH MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE MENURUT QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021**

#### **A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kutacane**

##### **1. Profil Mahkamah Syar'iyah Kutacane**

Mahkamah Syar'iyah Kutacane merupakan lembaga peradilan agama yang berada di bawah lingkungan Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia, serta memiliki kekhususan kewenangan berdasarkan penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama dan hukum Islam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Kutacane memiliki yurisdiksi wilayah hukum Kabupaten Aceh Tenggara. Lembaga ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk perkara ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (ekonomi syariah), serta jinayat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, Mahkamah Syar'iyah Kutacane berperan sebagai institusi yudisial yang menjamin tegaknya prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi masyarakat.

Secara struktural, Mahkamah Syar'iyah Kutacane terdiri dari unsur pimpinan, hakim, panitera, sekretariat, serta bagian-bagian pendukung administrasi lainnya. Struktur organisasi ini dirancang untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Keberadaan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang

keilmuan hukum Islam dan hukum positif menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

## 2. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Kutacane

Mahkamah Syar'iyah Kutacane memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum Islam di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Tugas utama Mahkamah Syar'iyah adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Mahkamah Syar'iyah Kutacane menjalankan fungsi yudisial yang mencakup penegakan hukum Islam secara adil dan berlandaskan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Fungsi ini meliputi pemeriksaan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf, serta perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Selain fungsi yudisial, Mahkamah Syar'iyah Kutacane juga menjalankan fungsi administratif dan manajerial dalam mendukung kelancaran proses peradilan. Fungsi ini mencakup pengelolaan administrasi perkara, pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, serta penyediaan sistem informasi peradilan yang transparan dan akuntabel. Melalui fungsi administratif ini, Mahkamah Syar'iyah memastikan bahwa seluruh proses peradilan berjalan secara tertib, efektif, dan efisien.

Mahkamah Syar'iyah Kutacane juga berfungsi sebagai penjaga supremasi hukum Islam di Aceh dengan memastikan bahwa norma-norma syariah yang telah dilembagakan dalam bentuk qanun dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat. Fungsi ini menjadi penting dalam konteks adanya perbedaan antara praktik sosial masyarakat dengan ketentuan hukum formal.

Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi dalam membangun kesadaran yang sesuai dengan prinsip syariah. dan ketentuan. Peran ini menjadikan Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai aktor penting dalam menjaga tertib hukum dan keberlanjutan tata kelola qanun di Aceh Tenggara.

## **B. Praktik Pengelolaan Zakat oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai Non Lembaga Amil**

Mahkamah Syar'iyah Kutacane secara kelembagaan tidak termasuk dalam kategori lembaga amil zakat sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Qanun tersebut secara tegas menetapkan bahwa kewenangan pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat, berada pada Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Selain Baitul Mal, lembaga amil zakat lain hanya dapat menjalankan fungsi pengelolaan zakat apabila memperoleh legalitas dan pengesahan resmi dari pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1. Pengelolaan Zakat di Mahkamah Syar'iyah Kutacane**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Mahkamah Syar'iyah Kutacane, diketahui bahwa pengelolaan zakat di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kutacane bersumber dari zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada institusi tersebut. Pengumpulan zakat yang sudah mencapai nishab dilakukan secara rutin setiap bulan melalui pemotongan gaji pegawai.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informatika dan Pelaporan sekaligus Bendahara:

*“Proses pengumpulan zakat ini dikelola oleh bagian keuangan kantor Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Namun demikian, pengelolaan zakat tersebut tidak berada di bawah koordinasi atau pengawasan langsung Baitul Mal, baik Baitul Mal Aceh maupun Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara”.*

Kemudian, hasil wawancara menunjukkan bahwa zakat yang terkumpul dari PNS Mahkamah Syar’iyah Kutacane dibagi ke dalam tiga pos penyaluran, yaitu sebesar 20% disetorkan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara sebagai lembaga resmi pengelola zakat, sebesar 60% dikembalikan kepada masing-masing pegawai (muzakki) untuk disalurkan sendiri kepada mustahik sesuai dengan pilihan dan pertimbangan pribadi pegawai, dan sebesar 20% diserahkan ke kantor Mahkamah Syar’iyah Kutacane.

a. Pengelolaan 60% Zakat

Dalam wawancara dengan pejabat Mahkamah Syar’iyah Kutacane, diperoleh informasi bahwa sebesar 60% dari zakat PNS Mahkamah Syar’iyah Kutacane yang dikumpulkan, dikembalikan lagi kepada PNS sebagai muzakki.

Beliau juga menyampaikan bahwa:<sup>60</sup>

*“Proporsi zakat sebesar 60% yang dikembalikan ke muzakki, pengelolaan zakat tersebut dilakukan secara perorangan”*

Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Mahkamah Syar’iyah Kutacane dengan Baitul Mal Kutacane, pihak baitul mal menyetujui proporsi zakat sebesar 60% tersebut dikembalikan kepada PNS. Alasan muzakki meminta kembali proporsi zakat yang lumayan besar tersebut karena masih banyak keluarga muzakki yang kurang mampu dan tidak sama sekali mendapat bantuan dari baitul mal jika mendapat bantuanpun nominalnya sangat kecil terkadang diberi bantuan hanya bersifat konsumtif sementara yaitu pemberian sembako karena hal inilah PNS selaku muzakki ingin terus menjalin tali

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Nia Permata Siregar, S.E (Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informatika dan Pelaporan sekaligus Bendahara), pada 2 Januari 2026

silaturahmi dengan sanak saudaranya dengan memberi bantuan berupa materi melalui zakat tersebut. Zakat ini pun diserahkan disaat bulan Ramadhan, dimana daya konsumtif dan kebutuhan menyambut idul fitri sangat besar dibandingkan bulan- bulan lainnya. Namun, tidak ada dasar hukum yang mengatur kesepakatan tersebut, sehingga pengelolaan ini dapat dianggap tidak memiliki landasan hukum yang jelas, tetapi dilandaskan dengan rasa kekeluargaan dan peduli dengan keluarga yang kurang mampu.

b. Pengelolaan 20% Zakat

Dalam wawancara dengan pejabat Mahkamah Syar'iyah Kutacane, diperoleh informasi bahwa 20% dikelola oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Namun, kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak termasuk dalam kategori amil yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Tetapi dalam praktiknya, kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane menyalurkan zakat dan mendistribusikan zakat tersebut kepada mustahik yang bertempat tinggal dekat dengan kawasan kantor, berupa uang dan sembako, inipun dilakukan saat bulan Ramadhan dan dengan mengatasnamakan kantor. Selain itu, jika terjadi bencana alam, zakat ini juga disalurkan kepada mustahik yang berdampak.<sup>61</sup> Pengelolaan ini dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga dapat dianggap sebagai tindakan kemanusiaan yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Mahkamah Syar'iyah Kutacane secara konstitusional bukan merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) melainkan lembaga kehakiman yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana/jinayat berdasarkan syariat Islam. Zakat Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang disalurkan melalui kantor tidak tercakup dalam ketentuan qanun, karena menurut QANUN Nomor 3 Tahun

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Nia Permata Siregar, S.E (Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informatika dan Pelaporan sekaligus Bendahara), pada 2 Januari 2026

2021 tentang Baitul Mal badan amil yang sah hanya Baitul Mal dengan kewenangannya mengatur dan mengelola zakat.

Praktik pengelolaan zakat oleh non lembaga amil yang muncul di Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak memiliki implikasi hukum melainkan dilaksanakan dari sisi kemanusiaan dan rasa sosial, praktik ini adalah tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Praktik tersebut mencerminkan masih adanya lembaga atau instansi non amil yang melakukan tugas lembaga lain yakni mengelola dan menyalurkan zakat kepada masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku, khususnya terkait kewenangan pengelolaan zakat dan penyalurannya yang diatur oleh Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Praktik pengelolaan dana zakat oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane menimbulkan implikasi hukum berupa:

- a. Pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan zakat secara syar'i dan legal
- b. Pengaburan batas kewenangan antara lembaga amil resmi dan institusi non amil
- c. Potensi melemahnya peran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat yang sah

Oleh karena itu, diperlukan penegasan kembali implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 agar seluruh pengelolaan zakat, khususnya zakat profesi PNS, dilakukan melalui Baitul Mal sebagai lembaga resmi, sehingga penyaluran zakat dapat tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam serta ketentuan hukum yang berlaku.

### **C. Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Non Amil Menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang BMA**

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan regulasi daerah yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya di wilayah Aceh. Qanun ini lahir sebagai bentuk kekhususan Aceh dalam menjalankan syariat Islam secara kaffah, termasuk dalam aspek pengelolaan zakat sebagai instrumen ekonomi dan sosial umat dan qanun ini merupakan revisi pertama dari Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh. Salah satu substansi penting dalam qanun ini adalah pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan zakat serta pembatasan praktik pengelolaan zakat oleh pihak-pihak di luar lembaga amil resmi.

#### **1. Kedudukan Lembaga Non Amil dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021**

Secara normatif, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan kewenangan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai amil zakat yang sah, dengan tugas melakukan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam qanun tersebut tidak ditemukan pengakuan eksplisit terhadap lembaga non amil atau individu yang tidak memiliki legalitas sebagai pengelola zakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara qanun, lembaga non amil tidak memiliki kedudukan legal untuk melakukan pengelolaan zakat secara terstruktur dan berkelanjutan. Dengan kata lain, qanun secara implisit membatasi peran pengelolaan zakat hanya pada lembaga yang telah memperoleh legitimasi hukum.

Namun demikian, praktik sosial di masyarakat Aceh khususnya Aceh Tenggara menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas

sosial. Banyak individu, tokoh agama, atau kelompok masyarakat khususnya Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang masih mengelola zakat secara mandiri tanpa melalui Baitul Mal. Kondisi ini menempatkan lembaga non amil dalam posisi yang lemah secara hukum, meskipun dalam perspektif fiqh praktik tersebut masih sering dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat zakat.

## 2. Larangan dan Pembatasan Pengelolaan Zakat oleh Non Amil

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal secara tegas mengatur bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan resmi. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas keuangan, serta pemerataan distribusi zakat kepada mustahik. Dengan adanya pembatasan tersebut, pengelolaan zakat oleh non lembaga amil pada dasarnya dipandang sebagai praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan qanun.

Pengelolaan zakat oleh non amil berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban dana, risiko penyalahgunaan zakat, serta ketidaktepatan sasaran distribusi. Oleh karena itu, qanun hadir sebagai instrumen pengendali untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga tertib secara hukum dan administrasi.

## 3. Perbedaan Perspektif Fiqh dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal

Dalam perspektif fiqh klasik, pengelolaan zakat oleh individu atau tokoh masyarakat masih dimungkinkan, terutama apabila negara atau lembaga resmi belum berfungsi secara optimal. Selama zakat disalurkan kepada mustahik yang sah dan memenuhi rukun serta syarat zakat, maka praktik tersebut dianggap sah secara syariat.

Namun, dalam konteks Aceh sebagai daerah yang telah memiliki regulasi khusus melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal,

perspektif fiqh tersebut harus dipahami secara kontekstual. Qanun Aceh menempatkan Baitul Mal sebagai representasi negara dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, praktik zakat oleh non amil yang tidak sesuai dengan qanun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif bahkan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Kasubbag Umum dan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane menyampaikan bahwa:<sup>62</sup>

*“Kalau dilihat dari fiqh, memang ada yang membolehkan zakat diserahkan secara langsung tidak melalui Baitul Mal asalkan memenuhi rukun dan syarat zakat.”*

Hal ini menunjukkan adanya upaya penyelewengan kewenangan pengelolaan zakat yang seharusnya dilakukan oleh Baitul Mal. Pengelolaan zakat oleh lembaga non amil menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 memiliki implikasi hukum yang cukup signifikan. Praktik tersebut dapat berujung pada persoalan pertanggungjawaban hukum apabila menimbulkan kerugian bagi mustahik, muzakki, atau pihak lain.

Dengan demikian, qanun tidak dimaksudkan untuk membatasi ibadah zakat, melainkan untuk mengarahkan praktik zakat agar lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi umat.

#### 4. Analisis Kesesuaian Praktik Zakat oleh Non Lembaga Amil dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021

Meskipun Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 telah memberikan landasan hukum yang jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan. Rendahnya literasi hukum masyarakat, kuatnya tradisi penyaluran zakat secara informal, serta keterbatasan sosialisasi menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik zakat oleh non lembaga amil tetap berlangsung.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Rosbayatinur, S.E (Kasubbag Umum dan Keuangan), pada 2 Januari 2026

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif dari pemerintah dan Baitul Mal agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan zakat melalui lembaga resmi.

Analisis kesesuaian praktik pengelolaan zakat oleh non lembaga amil dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal Aceh menjadi bagian penting dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana praktik sosial masyarakat selaras dengan norma hukum yang berlaku. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan normatif qanun, temuan empiris di lapangan, serta pandangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai non lembaga amil.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 secara tegas mengatur bahwa pengelolaan zakat merupakan kewenangan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagai lembaga amil resmi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan zakat yang terstruktur, profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, secara normatif, praktik pengelolaan zakat oleh non lembaga amil tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut qanun.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa praktik zakat di Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai lembaga non amil di Kabupaten Aceh Tenggara masih berlangsung secara massif. Praktik ini umumnya dilakukan dengan alasan kemudahan, kedekatan emosional dengan mustahik. Namun, apabila ditinjau dari perspektif Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, praktik tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum qanun.

##### 5. Analisis dari Perspektif Hukum Islam dan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal

Dalam perspektif hukum Islam (fiqh zakat), penyaluran zakat oleh non lembaga Amil pada dasarnya diperbolehkan, selama hukum dan syarat zakat terpenuhi. Namun, fiqh juga mengenal konsep wilayatul imam atau kewenangan pemerintah dalam mengatur urusan publik, termasuk zakat, demi kemaslahatan umat.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal merupakan manifestasi dari konsep wilayahatul imam tersebut, di mana negara (melalui Baitul Mal) diberi kewenangan untuk mengelola zakat demi tercapainya tujuan syariat (maqasid al-shariah), khususnya dalam aspek hifz al-mal. Oleh karena itu, meskipun praktik zakat oleh non amil dapat dibenarkan secara fiqh individual, praktik tersebut menjadi tidak sejalan dengan qanun ketika mengabaikan kewenangan lembaga resmi yang telah ditetapkan.

Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informatika dan Pelaporan sekaligus Bendahara Mahkamah Syar'iyah Kutacane menjelaskan:<sup>63</sup>

*“Dalam konteks Aceh, pengelolaan zakat dapat dilakukan tanpa mengikuti qanun asalkan tertib dan adil, namun tetap sah menurut fiqh”*

Hal ini menunjukkan adanya pejabat Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak memahami Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada lembaga amil untuk mengelola zakat.

#### 6. Dampak Ketidaksesuaian Praktik Zakat Non Amil terhadap Tata Kelola Zakat

Ketidaksesuaian praktik zakat oleh non lembaga amil dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal berdampak pada berbagai aspek tata kelola zakat. Pertama, dari aspek akuntabilitas, pengelolaan zakat oleh non amil umumnya tidak disertai dengan mekanisme pelaporan yang jelas, sehingga sulit untuk menilai penggunaan dana zakat secara transparan.

Kedua, dari aspek pemerataan distribusi, praktik zakat non amil cenderung bersifat sporadis dan tidak terintegrasi dengan data mustahik yang dimiliki oleh Baitul Mal. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya ketimpangan distribusi zakat, di mana sebagian mustahik menerima bantuan berulang kali, sementara yang lain tidak tersentuh.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Nia Permata Siregar, S.E (Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informatika dan Pelaporan sekaligus Bendahara), pada 2 Januari 2026

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan zakat oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai non lembaga amil melanggar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesesuaian praktik zakat dengan norma hukum yang berlaku, antara lain melalui peningkatan sosialisasi qanun dan penguatan peran Baitul Mal khususnya Baitul Mal Kutacane.

Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Kutacane diharapkan agar kewenangan dalam mengelola zakatnya diserahkan sepenuhnya ke Baitul Mal Aceh Tenggara agar sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Non Amil Menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 (Kajian di Mahkamah Syar'iyah Kutacane), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane melanggar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Praktik pengelolaan zakat yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, seperti pengembalian 60% zakat kepada PNS sebagai muzakki dan penyerahan 20% zakat kepada kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane, menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat. Perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian dalam pengelolaan zakat agar mengikuti Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.
2. Perspektif Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal terhadap pengelolaan zakat oleh non lembaga amil tidak memiliki legalitas hukum, karena kewenangan pengelolaan zakat secara resmi diberikan kepada Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta pemerataan distribusi zakat. Secara fiqh, praktik zakat oleh non lembaga amil dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat zakat, namun dalam konteks qanun Aceh, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian hukum. Oleh karena itu, praktik zakat non amil perlu diselaraskan dengan ketentuan qanun sebagai bentuk ketaatan terhadap kebijakan daerah yang berlandaskan syariat Islam.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Aceh dan Baitul Mal, agar meningkatkan sosialisasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal secara berkelanjutan kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, sehingga pemahaman muzakki terhadap pengelolaan zakat dapat meningkat.
2. Kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara, diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan zakat yang transparan, mudah diakses, dan berbasis teknologi, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan mengurangi kecenderungan penyaluran zakat melalui non lembaga amil.
3. Kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, disarankan untuk terus mengoptimalkan pengelolaan zakat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih terukur, akuntabel, dan memberikan dampak pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembar penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif atau komparatif, serta memperluas objek kajian pada peran Baitul Mal atau efektivitas penegakan qanun zakat di wilayah Aceh lainnya..

## DAFTAR PUSTAKA

- Aay Mohamad Furkon. Transformasi Pengelolaan Zakat: Studi Komparatif Tafsir Bil Ma'sur Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2025. Journal Home Page : <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/index>
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anwar, S. Manajemen Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2), 2020. hlm. 245
- Arif Wibowo. DISTRIBUSI ZAKAT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL BERGULIR SEBAGAI ACCELERATOR KESETARAAN KESEJAHTERAAN. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2020.
- Arif Hidayatullah & Anita Priantina. Toward Zakat Management Integration in Indonesia: Problems and Solution. *Ahkam (Jurnal Ilmu Syariah)* : Vol. 18 No. 2 (2018). DOI: <https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.6319>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional. (Jakarta: BAZNAS RI, 2023).
- Dahlawi, D., Akbar, I., & Rasanjani, S. Zakat and Social Welfare: Reviewing Zakat Management in Baitul Mal Aceh through a Good Governance Perspective. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 8(2), 2022. 140–153. [https://doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v8i2.5223](https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v8i2.5223)
- Dinar, A. S., & Hilal, S. Manajemen Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(1), 2025. 40–48. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i1.434>
- Eka Dwi Lestari & Tikawati. Analisis Peran Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. *Al-Tijary (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* : 2019, Vol. 5, No. 1, Hal. 59- 73. doi:<http://dx.doi.org/10.21093/at.v4i2.1303>

- Elbanna, M. The Development of Zakat, Infaq, Sadaqah in Egypt: A Literature Review Approach. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(03), 2024. 375–388. <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.218>
- Fauzan, M. Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh dalam Perspektif Qanun. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 2022. 45–60. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/muamalah/article/view/>
- Hadi, R. Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 2020. 245–266. <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3750>
- Hafidhuddin, D. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2018).
- Hafiz, M., & Nasution, Y. S. J. Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 2023. 1034–1043. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7848>
- Hana Adzkiya & Ubaidillah. Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (GCG) Di Nu Care-Lazisnu Purbalingga. *JIS : Vol. 1 No. 2* (2023). DOI: <https://doi.org/10.59024/jis.v1i2.395>
- Hasballah, T. (2021). Kedudukan Amil Zakat dalam Sistem Hukum Islam dan Hukum Positif di Aceh. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, 10(2), 2021. 211–228. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/>
- Huda, N., & Nasution, M. E. *Zakat Perspektif Mikro dan Makro*. (Jakarta: Kencana, 2020).
- Husni & Muhammad Yasir. Analisis Faktor Penentu Minat Masyarakat Berdonasi Pada Gerakan Infaq Beras Aceh. *Syariah: Journal of Islamic Law*, VOL. 4 NO. 1, 2022.

- Imron Mawardi, Tika Widiastuti, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, Fifi Hakimi. Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 14 No. 1, 2023, pp. 118-140. DOI 10.1108/JIABR-05-2021-0145
- Keumala Ulfah, A., Razali, R., & Mohamed A. Ismail, S. Unveiling the Power of Good Corporate Governance: The Key to Effective Zakat Administration. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 2025. 1–9. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v6i1.10104>
- Mhd Zia Ulhak, Firdaus, Dina Lorenza, Maulidi Muhammad. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid untuk Meningkatkan Pemasukkan Publik dan Kesejahteraan Umat. *UANG* Vol. 1, No. 1, June 2025.
- Maghfiroh, S., & Ansori, S. Implementation of The Management of Amil Zakat Institutions in Indonesia. *Islamic Studies Journal*, 3(1), 2023. 19–34. <https://doi.org/10.24090/isj.v3i1.10024>
- Mahadi Ahmad. An empirical study of the challenges facing zakat and waqf institutions in Northern Nigeria. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, (2019) 11 (2): 338–356. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2018-0044>
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. *Pedoman Tata Cara Berperkara di Mahkamah Syar'iyah*. Banda Aceh, 2022. <https://www.mahkamahsyariah.aceh.go.id>
- Maisyarah, Siti & Sufa, Rahmat Asri. *Ekonomi Publik Kontemporer dari Konsep Dasar Hingga Kebijakan Anggaran Negara*. (Kota Solok : Mafy Media Literasi Indonesia, 2025).
- Maisyarah, Siti. *Pengantar Ilmu Ekonomi: Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, (Banjar: Penerbit Ruang Karya, 2025), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=12168198282054477378&hl=en&oi=scholar>
- Moh. Mufid & Adamu Abubakar Muhammad. Islamic Philanthropy and Public Policy: A Study of Zakat Fatwas from the New Order Era to the Post-


- Reform Era. *Jurnal Hukum Islam* : 21 (2) (2023), 201-230. Online at <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/jhi>
- Mohammad Ashfaq Khan. How the prophet gave out zakat. A real-life example of fair sharing. *Journal of Applied Linguistics and TESOL (JALT)* : Vol. 8 No. 1 (2025), DOI : <https://jalt.com.pk/index.php/jalt/article/view/723>
- Muchlis, N. A., Reggina Chaerunnisa, & Wahyu Nur Eliza. Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 2025. 233–242. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.188>
- Muhammad Dzaki Hawari & Muhammad Zen. Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. (2021). *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19929>
- Muhammad Said, Darmawati, Dwi Irianty Hadiningdyah, Yulian Hadromi. Effect of Zakat Potential Management on Achieving SDGs: Case of the Indonesian National Amil Zakat Agency. *IJISEF (International Journal of Islamic Economics and Finance Studies)* : Vol 9 (1), 2023, 160-188. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2696541>
- Muliadi, M., & Amri, K. Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 2019. 231–244. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.706>
- Mulkan Tarida Tua Tampubolon. Kajian Ulang Nisab Zakat Emas Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2024, 274 - 282.
- Mursalmina & Aqila Thahira. Praktik Transparansi Pengelolaan Dana Zakat pada Baitul Mal Gampong Kota Banda Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 16 No. 2 (2024): DOI: <https://doi.org/10.47498/tasyri.v16i2.3467>

- Ninglasari, S. Y., Mirzal, H., Majid, R., Ulya, B., & Himmawan, M. F. Good Amil Governance (GAG) and Efficiency of Zakat Institution in Indonesia. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(2), 2023. 133–146. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i2.7913>
- Nurafikah, F., Salahuddin, S., & Rafiqah, R. Strategi Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 2(1), 2022. 62–85. Retrieved from <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/jspi/article/view/289>
- Pani Akhiruddin Siregar, Elpianti Sahara Pakpahan, Muhammad Arif Fadhillah Lubis, Yenni Samri Juliati Nasution & Akmal. Zakat for Economic Empowerment in Aceh: Evaluating Qanun No. 3/2021 through a SWOT-Maqasid Framework. *Journal of Islamic Economics and Finance (Share)* : Volume 14, Number 2, 2025; pp. 816-831. DOI: <https://doi.org/10.22373/share.31858>
- Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya*. (Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh, 2021). <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2021>
- Susiadi AS & Andi Eka Putra. Pengelolaan Harta Zakat Perspektif Hukum Dan Dampaknya Pada Sosio-Ekonomi Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Masjid dan Musholla Se-Bandar Lampung). (2020). *ASAS*, 12(01), 106-118. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6926>
- Sutrisno & Razali Haron. Zakat contribution model in entrepreneurship empowerment of zakat institutions: Case study of Lazismu Pusat. *NUsantara Islamic Economic Journal* : Vol. 1 No. 2 July 2022.
- Syahrul, S. Sejarah Sosial dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 2025. 69-87. <https://doi.org/10.54621/jiam.v12i1.1017>

Syeh Khaliluddin. Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga. *Jurnal Al-Mizan*, 8(1), 2021. 118-131. <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i1.119> (Original work published June 30, 2021)

Yahya, I. Zakat Management in Indonesia: a Legal Political Perspective. *Al-Ahkam*, 30(2), 2020. 195–214. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6420>

Zulfikar Hasan, Risman Hambali, M. Farid, Restu Dian Saputri, Fitri Andriani. Understanding the Social Dynamics of Zakat Contribution: A Qualitative Perspective. Paper was presented at the 8th International Conference of Zakat (ICONZ) 17 – 19 December 2024, Bandung, Indonesia.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

  
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 3855/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Ananda Putri Firdanti  
 NIM : 220102211  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Mekanisme Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Syariah Kutacane Sesuai Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 01 September 2025  
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
**KAMARUZZAMAN**

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 195/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102211

Nama : ANANDA PUTRI FIRDANTI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : jl. Ahmad Yani Marhamah Kota kutacane

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NON LEMBAGA AMIL MENURUT QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021 (KAJIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH KUTACANE)**

Banda Aceh, 1 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 4 Januari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

### Lampiran 3 Protokol Wawancara

#### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Pengelolaan Zakat Oleh Non Lembaga Amil Menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 (Kajian Di Mahkamah Syar'iyah Kutacane)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-10.00 WIB  
 Hari/Tanggal : Jum`at 02 Januari 2026

Tempat : Kantor Mahkamah Syar'iyah dan WhatsApp

Pewawancara : Ananada Putri Firdanri  
 Orang Yang Diwawacarai : Nia Permata Siregar dan Rosbayatinur  
 Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informatika dan Pelaporan sekaligus Bendahara dan Kasubbag Umum dan Keuangan

#### A. Pertanyaan Wawancara untuk

Nia Permata Siregar, S.E (Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informatika dan Pelaporan sekaligus Bendahara)

Fokus: aspek administrasi, perencanaan, pelaporan, dan sistem pengelolaan

1. Bagaimana peran bagian perencanaan dan pelaporan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat menurut perspektif hukum?
2. Apakah Mahkamah Syar'iyah Kutacane memiliki data atau laporan terkait praktik pengelolaan zakatnya?
3. Menurut Ibu, apa dampak pengelolaan zakat oleh non lembaga amil terhadap prinsip akuntabilitas dan pelaporan keuangan zakat?
4. Apakah ketentuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 telah tersosialisasi dengan baik kepada muzakki di Mahkamah Star`iyah Kutacane?

5. Bagaimana pandangan Ibu terhadap efektivitas sistem pelaporan zakat yang dilakukan oleh lembaga resmi dibandingkan dengan pengelolaan zakat di Mahkamah Syar'iyah Kutacane?
6. Apakah terdapat tantangan administratif atau teknologi informasi dalam mendukung penegakan qanun terkait zakat?
7. Apa rekomendasi Ibu agar tata kelola zakat di Aceh Tenggara lebih tertib dan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021?

### **B. Pertanyaan Wawancara untuk**

Rosbayatinur, S.E (Kasubbag Umum dan Keuangan)


Fokus: aspek keuangan, tata kelola, dan pengawasan

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pentingnya pengelolaan zakat secara resmi melalui lembaga amil dari sisi keuangan publik?
2. Apakah pengelolaan zakat oleh non lembaga amil berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dana zakat?
3. Menurut Ibu, sejauh mana Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 mengatur aspek pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat?
4. Apakah Mahkamah Syar'iyah Kutacane pernah menghadapi kendala dalam pengelolaan zakat yang dilakukan secara nonformal?
5. Bagaimana perbedaan sistem pertanggungjawaban keuangan antara lembaga amil resmi dan Mahkamah Syar'iyah Kutacane?
6. Menurut Ibu, apakah muzakki di Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah memahami kewajiban menyalurkan zakat melalui lembaga resmi?
7. Apa implikasi hukum dan keuangan jika zakat dikelola di luar ketentuan Qanun Aceh?
8. Apa saran Ibu untuk memperkuat kepatuhan muzakki di Mahkamah Syar'iyah Kutacane terhadap aturan pengelolaan zakat di Aceh?

**Lampiran 4** Dokumentasi Wawancara



Rosbayatinur, S.E



Nia Permata Siregar, S.E